

## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.**

Pada hari ini, Senin tanggal 08 Januari Januari 2018, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap: ----- Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Afifah Noor Hayati, ST., dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Setyawan Arif Wibowo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sebagai Tergugat I;

Ngadiyem Arisman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II;

Dimana berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 05 September 2017 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2017, sebagai berikut: -----

#### Pasal 1

1. Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah meminjam dana kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 November 2008;
2. Bahwa dalam praktiknya Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 November 2008, meskipun telah diberikan tambahan waktu oleh Pihak Pertama hingga pada akhirnya Pihak Pertama mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Agama Sleman. Tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua atas Akad Pembiayaan Murabahah tersebut telah berakibat kerugian bagi Pihak Pertama;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Pertama akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua yakni sebesar Rp.20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

A) Utang Pokok	Rp. 13.050.000,-
B) Margin Keuntungan	Rp. 2.500.000,-
C) Biaya lainnya	Rp. 5.000.000,-
<b>D) TOTAL</b>	<b>KERUGIAN</b>
<b>Rp. 20.550.000,-</b>	

Dimana Pihak kedua telah sanggup untuk membayar kerugian tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2017;

4. Bahwa cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua sebagaimana tersebut

pada pasal 3 di atas akan dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Pihak Pertama dengan Norek. 7005007358 Bank Syariah Mandiri atas nama KSU BMT BINA UMMAH;

5. Bahwa untuk menjamin hak-hak Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam pasal sebelumnya, maka Pihak Kedua berdasarkan persetujuan dari Pihak Ketiga telah menjaminkan kepada Pihak Pertama bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02341 dengan luas 154 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Godean, Kab. Sleman, Provinsi DIY., atas nama **Ngadiyem Arisman (Pihak Ketiga)**;
6. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 3 dan 4 di atas, maka Jaminan berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02341 dengan luas 154 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Godean, Kab. *Sleman, Provinsi* DIY., atas nama **Ngadiyem Arisman (Pihak Ketiga)**, dan Segala harta milik Pihak Kedua baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan utang-utang Pihak Kedua kepada pihak pertama;
7. Bahwa margin seperti tersebut dalam pasal 3 telah mendapat potongan dari Pihak Pertama dari yang semula sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 Pihak Kedua ternyata lalai (tidak memenuhi isi perjanjian ini) maka jumlah margin sebagaimana tersebut dalam pasal 3 tidak berlaku, dan Pihak Pertama akan menerapkan nilai margin berjalan sebagaimana ketentuan Pembiayaan untuk akad murabahah yang *biasa* diberlakukan oleh Pihak Pertama. Disamping itu, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pelelangan objek jaminan dalam perjanjian ini akan diambilkan dari hasil penjualan objek jaminan;
8. Bahwa segala bentuk perdamaian Para Pihak telah dituangkan dalam Akta Perdamaian ini yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam putusan hakim, dan Para Pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi perdamaian ini.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan kembali Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut; --  
Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut; -----  
Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara; -----  
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01  
Tahun 2016;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2017;-----
2. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut; -----
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Sarbini, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp	881.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Suhartadi, SH

